



DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

RISALAH HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN RUANG LINGKUP PELATIH OLAHRAGA PRESTASI DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

Tanggal : 3 Desember 2024

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Aston Bintaro Hotel & Convergence Centre

Nomor : PPE.PP.01.05-3696

Undangan

- Agenda Rapat :
1. Paparan Tim Konsultan Standar Kompetensi dan Tim Pakar
 2. Paparan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk Pelatih dan Asisten Pelatih dari Tim Biro Hukum Kemenpora
 3. Pembahasan pasal per pasal Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Tim Kementerian Hukum
- Pimpinan :
1. Pembina Utama dari Kementerian Hukum
 2. Ahli Madya dari Kementerian Hukum
- Peserta Rapat :
1. Tim Pakar Standardisasi Kompetensi, Akademisi dan Praktisi Olahraga
 2. Perwakilan dari Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 3. Perwakilan Bappenas
 4. Tim Biro Hukum
 5. Perwakilan Asdep SASPSO
 6. Tim Standardisasi Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Keolahragaan Asdep Tenor

A. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka oleh Ibu Setiyana Djafar selaku Analis Kebijakan Ahli Madya yang pada kesempatan ini mewakili Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahrgaan sekaligus menyampaikan bahwa rapat kali ini merupakan bagian dari rangkaian atau tahapan penyusunan produk hukum yang menjadi acuan dalam peningkatan mutu tenaga keolahragaan Indonesia. Produk hukum yang akan ditetapkan berupa Peraturan Menteri

Pemuda dan Olahraga tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan ruang lingkup Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga.

2. Rancangan Permen ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Standar Nasional Keolahragaan yang harus kita (Kemenpora) susun, setelah diskusi dengan para pakar tentang standar kompetensi, untuk keolahragaan yang memang olahraga memiliki keunikan dalam karakteristik dan segmen yg berbeda. Substansi telah disusun oleh pakar yang selanjutnya akan dibahas pada rapat kali ini.

B. PELAKSANAAN RAPAT

1. Paparan dari Bpk. Surono – Tim Pakar Standardisasi
 - a. Dalam menyusun Standardisasi untuk tenaga keolahragaan yang memiliki keunikan tersendiri karena diperlukan konsistensi kualitas dari Tenaga Keolahragaan yang berkesinambungan dalam peningkatan mutu prestasi olahraga, hal inilah yang membedakan antara Standard Kompetensi Tenaga Keolahragaan dengan Standard Kompetensi Tenaga Kerja yang lainnya.
 - b. Dalam sistem SKTK posisi kita sudah sampai tahap sub sistem mengembangkan standar okupasi yang sudah terbentuk yang dituangkan pada Kepmenpora yang mengatur peta okupasi bagi Tenaga Keolahragaan
 - c. *Outcome* dari SKTK, khususnya adalah SKTK Pelatih dan Asisten Pelatih dalam lingkup olahraga prestasi, agar pelatih menjadi tenaga profesional yang bersaing. Dan target dari SKTK ini adalah Tenaga Keolahragaan khususnya Pelatih dan Asisten Pelatih yang memiliki kualitas berada diatas standard itu sendiri.
 - d. Pentingnya standard adalah memudahkan untuk mencapai *outcome*. Harapannya Pelatih dan Asisten Pelatih Indonesia sampai level 9 standar kompetensi.
 - e. Rancangan Permen SKTK Pelatih dan Asisten Pelatih mencakup daftar okupasi pada lampirannya, yang begitu diterbitkan dapat langsung digunakan oleh *stakeholder* terkait.
 - f. Setiap okupasi dijelaskan deskripsinya, ada 8 standard kompetensi yang ditambah dengan *sportsmanship* serta tugas untuk mencapai kompetensi.
2. Diskusi dengan peserta rapat yang membahas:
 - a. Membahas pasal per pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan ruang lingkup Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga.
 - b. Usulan/masukan terkait ruang lingkup okupasi nasional dan internasional untuk pengembangan karakter, jati diri dan nasionalisme dari pelatih dan asisten pelatih.
 - c. Penjelasan terkait Standard Kompetensi yang disusun hanya untuk Pelatih dan Sisten Pelatih Olahraga Prestasi, mengingat profesi pada Tenaga Keolahrgaan yang beragam seperti Psikolog, Ahli Gizi, Sport Terapi, dan lain-lain.
 - d. Peran dan tanggungjawab pemerintah pada tingkat daerah dalam pengembangan/peningkatan kualitas SDM Tenaga Keolahragaan.

C. KESIMPULAN HASIL RAPAT

1. Rancangan Permenpora yang mengatur Standard Kompetensi Tenaga Keolahragaan untuk Pelatih dan Asisten Pelatih Olahraga bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang menjadi acuan dalam peningkatan mutu tenaga keolahragaan Indonesia bagi Pelatih dan Asisten Pelatih untuk mencapai target mutu Nasional dan Internasional.
2. SKTK ini merupakan regulasi yang tepat untuk peningkatan kualitas dan kuantitas kepelatihan, mendukung RPJPN dalam rangka pembangunan SDM yang berkualitas secara global.
3. Terkait ruang lingkup okupasi nasional dan internasional untuk pengembangan karakter, jati diri dan nasionalisme dari pelatih dan asisten pelatih, merupakan bagian dari tahapan kompetensi manajemen diri yang sudah tercakup di dalam rancangan SKTK ini.
4. Urgensi untuk menerbitkan SKTK ini untuk Pelatih dan Sisten Pelatih adalah Kepelatihan merupakan bagian terpenting dalam olahraga prestasi, kegiatan pelatihan di level dasar bisa tanpa ahli gizi, psikolog dan lainnya tetapi tanpa pelatih dan asisten pelatih tidak akan berjalan.
5. Tahapan penyusunan produk hukum untuk Tenaga Keolahragaan lainnya akan dimasukkan pada program kerja Asdep Tenor tahun 2025 - 2029.
6. Pada pasal 19, tanggungjawab dan pengawasan dalam kegiatan pengembangan kualitas SDM Tenaga Keolahragaan di daerah berada pada Gubernur diikuti kepala daerah tingkat Kota dan Kabupaten. Untuk mengetahui *Stakeholder* mana yang terlibat kita harus memenuhi sub sistem SKTK secara menyeluruh.